

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI TAKENGON

Nomor: 40 Tahun 2024

Tentang

PEMBENTUKAN TIM KERJA MEDIA SOSIAL LPP RRI TAKENGON TAHUN 2024

KEPALA LPP RRI TAKENGON

Menimbang

: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan media sosial LPP RRI Takengon perlu dibentuk Tim kerja media sosial guna mempromosikan tagline LPP RRI Takengon pada khususnya dan LPP RRI pada umumnya secara online, live streaming di jaringan sosial media dengan kreatif, cepat dan tepat;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap

dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;

Peraturan Pemerintah nomor: 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

Memperhatikan : Hasil Penilaian, Evaluasi Pendapat dan Saran Para Pejabat Struktural LPP RRI Takengon dalam Rapat Manajemen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI TAKENGON TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA MEDIA SOSIAL sebagai berikut;

Pertama

: Membentuk Tim Kerja Media Sosial LPP RRI Takengon Tahun 2024;

Kedua

: Tim Kerja Media Sosial bertugas:

a. Admin

Melakukan Koordinasi dengan Ketua Tim

2. Memposting konten yang menarik, relevan, dan sesuai dengan tujuan dan

audiensi akun media

3. Mengatur jadwal postingan, mengedit caption, dan mempublikasikan Konten di berbagai platform media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain

4. Mengawasi dan merespon komentar, pesan dan interkasi dari pengiku

atau pelanggan akun media sosial.

b. Creator

Melakukan Koordinasi dengan Ketua Tim

Membuat dan mengebit Konten

3. Melakukan Riset untuk 6 Membaca" Tren Sebelum membuat konten

4. Menyiapkan Materi Promosi Bersama Tim Kreatif

Meningkatkan Traffic Melalui Konten yang Dibuat

6. Mengembangkan ide konten yang kreatif

Merekam dan mengebit video atau podcast

Mengambil kalender editorial

9. Menganalisis performa untuk meningkatkan strategi

c. Pengisi Konten

Melakukan Koordinasi dengan Ketua Tim

2. Menyiapkan Materi dan Ide yang di perlukan untuk pembuatan konten

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Takengon Pada tanggal : 23 April 2024 Kepala LPP RRI Takengon,

wirdin M, S.Sos NIP 19731106 199303 1 001

Lampiran: Keputusan Kepala LPP RRI Takengon

: 40 Tahun 2024 : 23 April 2024 Nomor Tanggal Tentang : Tim Kerja Media Sosial

PEMBENTUKAN TIM KERJA MEDIA SOSIAL LPP RRI TAKENGON TAHUN 2024

Penanggung Jawab

Pengarah

: Nurdin M, S.Sos

: 1. Erani Arora, S.P.

2. Arie Binsar Hatorangan

Koordinator / Admin

Anggota

: 1. Asbul Yamin, S.IP

: 2. Fauzi, Sl.Kom

3. Lisha Danah, SE

4. Wilda Mardatillah, A.Md

Kreator - Video

: 1. Mahya Agustiansyah, S.I.Kom

2. Yusuf Fazri Affandi, Amd.I.Kom

3. Alfi Sahrin

4. Ahmad Febi Rozaki, S.I.Kom 5. Iwan Aramico, S.Tr.Kom

6. Kodrat Arianto

Flyer

1. M.Khaidir Atshar. A.Md

2. MHD. Zairul Hidayat Nasution, A.Md.T

3. Anna Dinna

Pengisi Konten

: 1. Satiran, S.Pd

2. Bambang Syah Putra, S.Sos

3. Muhammad Sanusi, S.I.Kom

4. Fitra Jayadi

Sri Rahayu, ST

6. Fazri, S.Sos

7. Nurhasanah, S.Pd

8. Madyana

Drh. Zulfanopa Cebro

Ditetapkan di : Takengon

: 23 April 2024 Tanggai

Kepala LPP RRI Takengon,

Nardin M, S.Sos

TAKEN

NIF 19731106 199303 1 001 /

Tembusan Yth.:

- 1. Direktur Utama LPP RRI
- 2. Direktur Program dan Produksi LPP RRI
- Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI
- 4. Pertinggal